



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos: 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
Nomor: 421.9/179/PNF-PAUD/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS LUAR SEKOLAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2015

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu pendidikan pelatihan dan kecakapan hidup, serta pemberdayaan masyarakat di bidang penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas;
- b. Bahwa untuk tujuan dimaksud pada butir (a) di atas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional penyelenggaraan kursus luar sekolah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Permendiknas Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
7. Permendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan In Formal;
8. Keppmendikbud Nomor: 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- Memperhatikan : Surat Pengelola **LKP PELANGI KOMPUTER** Nomor: 02/LKP.AC/IX/2015 tanggal 05 Nopember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Komputer.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Operasional Kursus, dibawah ini :**
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 016 1421.9/PNF-PAUD/2016 |
| 2. Jenis Pendidikan | : Kursus dan Pelatihan |
| 3. Lembaga Pendidikan | : LKP PELANGI KOMPUTER |
| 4. Alamat Lembaga | : Desa Ujung Batu I Kec. Hutaraja Tinggi |
| 5. Nama Pengelola | : RAHMAT PAMBOLO HSB, S.Kom |
| 6. Alamat Pengelola | : Desa Ujung Batu I Kec. Hutaraja Tinggi |
- Kedua : Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan Kursus dan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut dan dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas;
- d. Mengikutsertakan wajib belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Diklusmas.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal 21 Januari 2016 s.d 21 Januari 2018, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dictum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 29 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



Dra. Hj. HAMIDAH PASARIBU, M.Pd
PEMBINA TINGKAT. I
NIP 19610105 198304 2 006